



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Pga

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagaralam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan pencabutan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 14 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA PAGAR ALAM., selanjutnya disebut Pengugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gunung Lewat, 04 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, pendidikan S1, tempat kediaman KABUPATEN LAHAT., selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagaralam pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Pga telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 November 2013 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 498/20/XI/2013 tertanggal 11 November 2013;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.35/Pdt.G/2022/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus sudah beristri dan Tergugat sudah mendapat izin poligami untuk menikah dengan Penggugat;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) tetapi belum dikaruniai anak.
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering bersikap kasar menghina Penggugat tidak mampu memberi keturunan;
 - b. Tergugat tidak mampu berlaku adil terhadap Penggugat sebagai istri kedua
 - c. Tergugat pelit dan kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April tahun 2020 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagai mana tersebut diatas. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa, akibat tindakan Tergugat tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, maka jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat menggugat cerai Tergugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Pagar Alam;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.35/Pdt.G/2022/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Penggugat telah memenuhi alasan perceraikan sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagaralam cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Memberikan izin kepada Penggugat (PENGGUGAT untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat (TERGUGAT) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Pagar Alam;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Hakim menetapkan Imam Mujaddid Alhakimi, Lc sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Pga pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 16 Februari 2022, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.35/Pdt.G/2022/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.35/Pdt.G/2022/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Pga dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pagaralam pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah oleh Imam Mujaddid Alhakimi, Lc. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Muhammad Ilham, S.H.I., M.M sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.
Panitera Pengganti,

Muhammad Ilham, S.H.I., M.M

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.35/Pdt.G/2022/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	440.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	560.000,00

(lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.35/Pdt.G/2022/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)